



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA
TENTANG
PENGINTEGRASIAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)*
DENGAN *COMMAND CENTER* POLDA SULUT**

NOMOR: 180/3/5/IV/KB/2021

NOMOR: MOU/01/IV/2020

Pada hari ini Selasa Tanggal dua puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. OLLY DONDOKAMBEY** : Gubernur Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 69 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. NANA SUDJANA** : Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan Bethesda No. 62 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **PIHAK KEDUA** adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengintegrasian *Closed Circuit Television (CCTV)* dengan *Command Center* Polda Sulut, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka *Pengintegrasian Closed Circuit Television (CCTV)*.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk tercapainya keamanan dan ketertiban bagi **PARA PIHAK** serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data atau informasi *Closed Circuit Television (CCTV)*;
- b. pengelolaan *Closed Circuit Television (CCTV)* ruang publik;
- c. pelaksanaan pengawasan *Closed Circuit Television (CCTV)*; dan
- d. analisa dan evaluasi bersama secara berkala.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas penyediaan perangkat, sumber daya manusia sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. **PARA PIHAK** bertanggungjawab melakukan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan penyimpanan data dan atau atau informasi untuk menjadi *database* sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di **PARA PIHAK**;
- c. **PIHAK KESATU** menunjuk Operator CCTV Pemerintah Sulawesi Utara sebagai Penanggung jawab Operasional *Closed Circuit Television (CCTV)*;
- d. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 1. Kepala Biro Operasi Polda Sulut menyiapkan Operator *Command Center*;
 2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Sulut sebagai penanggung jawab pemeliharaan *Closed Circuit Television (CCTV)*.

Pasal 4

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar-menukar data dan/atau informasi, disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis teknologi informasi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan mendesak, permintaan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Bidang Layanan E-Government Dan Persandian

Alamat : Jalan 17 Agustus No. 69, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Telepon : 0431-865559

Email : E.Mail sekda@sulut.go.id

b. PIHAK KEDUA:

KEPOLISIAN DAERAH SULUT

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

Alamat : Jalan Bethesda No.62 Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Telepon : 0896-5650-4982

Email : cc.poldasulut@gmail.com

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan asistensi terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan **PARA PIHAK** kepada satuan kerja dan jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk diketahui dan dilaksanakan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manado pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NANA SUDJANA

PIHAK KESATU,


OLLY DONDOKAMBEY

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan **PARA PIHAK** kepada satuan kerja dan jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk diketahui dan dilaksanakan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manado pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NANA SUDJANA

PIHAK KESATU,



OLLY DONDOKAMBEY